

PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 41/2007

Oleh; **Weny Almoravid Dungga**
Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNG

Abstrak

Dalam penataan kelembagaan perlulah terlebih dahulu dilihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta penataan lembaga dalam organisasi-organisasi yang akan dibuat haruslah pula dapat menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di daerah yang memerlukan pelayan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan *good governance*. Untuk itu diperlukan pula aparat birokrasi pemerintah yang memiliki kemampuan dan responsif yang tinggi serta berdisiplin, komitmen dan bertanggungjawab serta *accountability* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap organisasi publik. Ini sangat penting bagi birokrat dalam pelaksanaan misi tugasnya agar dapat terwujud tujuan ke arah keberhasilan, yaitu tujuan publik berupa efektivitas.

Kata Kunci; Penataan, Kelembagaan, dan Perangkat Daerah

Pendahuluan

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah harus mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Perubahan terhadap tata penyelenggaraan tersebut tentu saja akan membawa berbagai konsekuensi yang cukup signifikan bagi pemerintah sebagai pelaksana penyelenggaraan negara. Perubahan tersebut juga akan mempengaruhi sistem kerja, penggajian, fasilitas, anggaran, dan tata kerja, lingkup bidang pekerjaan dan sebagainya yang pengaturannya akan disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing.

Disisi lain pelaksanaan otonomi daerah menuntut sebanyak mungkin pendayagunaan potensi-potensi di daerah. Potensi daerah tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya budaya (kultur). Sasaran utama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang sebanyak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat di daerah. Tentunya, sasaran tersebut untuk memperoleh perbaikan hidup, serta kemampuan untuk merealisasikannya, semua ini dapat dilaksanakan kalau sumber daya manusia yang menangani SDA dengan penerapan teknologi yang berkualitas tinggi. Selain itu sumber daya budaya sangat besar pengaruhnya dalam mendorong pengabdian, kemauan berjuang dan berbuat, serta keikhlasan berpartisipasi dalam pembangunan di daerah.

Hal tersebut diatas juga harus ditopang dengan sistem dan manajemen kelembagaan pemerintahan diatas prinsip *good governance*. Birokrasi modern berbasis kinerja dan pelayanan, perilaku birokrasi yang tidak efektif dan efisiensi sudah mestinya dihindari. Ini dapat dilakukan jika orientasi penataan kelembagaan pemerintah; Bagian, Badan, Dinas, dan Kantor, disusun berdasarkan pertimbangan kebutuhan riil daerah dan masyarakat, serta penempatan SDM birokrasi yang tepat (*the right man on the right job*).

Salah satu permasalahan yang ditemui dalam konteks pemerintahan daerah adalah struktur kelembagaan yang begitu gemuk, sehingga sangat mungkin terjadinya pembengkakan dalam segi anggaran. Selain itu kadangkala dijumpai keberadaan beberapa struktur kelembagaan daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga berdampak pada ketidak-efektif dan efisiennya pemerintah pada aspek pembangunan. Berangkat dari hal tersebut maka sangat perlu untuk melakukan penataan kelembagaan lewat PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan pemerintahan daerah saat ini tengah memasuki babak baru pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (PP 41/2007) tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Permendagri 57/2007). PP 41/2007 yang merupakan pengganti dari PP 8/2003 ini diterbitkan dengan dua semangat, yaitu semangat untuk mengatasi kesimpangsiuran nomenklatur beserta tupoksi dan rentang kendali organisasi sebagaimana diatur dalam PP 8/2003, dan semangat untuk membatasi sekaligus menyeragamkan jumlah kelembagaan daerah.

Tentunya, kehadiran PP No. 41 Tahun 2007 tersebut dikarenakan beberapa landasan rasionalitas yang melihat keberadaan penggemukan organisasi perangkat daerah. Paling tidak ada tiga alasan yang mendasari kehadiran PP tersebut, diantaranya : (1) Kesimpangsiuran nomenklatur pemerintah daerah dan pusat, (2) Variasi besaran kelembagaan, dan (3) struktur organisasi pemerintah daerah cenderung sangat gemuk sehingga menghisap sebagian besar alokasi APBD untuk belanja aparatur. Akibatnya, agenda-agenda yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan publik justru tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran.

Namun demikian, pengkajian dan evaluasi ulang terhadap Perda tersebut masih diperlukan mengingat beberapa studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa mengikuti perintah regulasi semata tanpa mengkaji kebutuhan daerah justru mempertaruhkan masa depan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Perlu digarisbawahi bahwa perubahan kelembagaan daerah semestinya tidak hanya ditumpukan pada dimensi yuridis-formal, akan tetapi harus juga secara kuat memperhatikan kebutuhan pemerintahan daerah. Hal ini karena tujuan pembentukan organisasi pemerintahan tentu saja bukan sekedar untuk tertib administrasi, namun juga merupakan instrumen yang akan bekerja untuk memastikan misi dasar pemerintahan lokal berlangsung. Berangkat dari hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat topic dengan judul “Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41/2007” dengan rumusan masalah adalah “Bagaimana Implementasi PP Nomor 41 Tahun 2007 terhadap Format Kelembagaan Pemerintah. Sedangkan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 terhadap format kelembagaan pemerintahan serta manfaat diharapkan dalam penulisan ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi dilakukannya agenda penyusunan dan penataan kelembagaan daerah yang bisa merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

Landasan Yuridis Formal Penataan Kelembagaan Daerah

Sejalan dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 telah mengakibatkan perubahan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang berimplikasi pada terjadinya perubahan beban tugas dalam struktur organisasi yang mewadahnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan PERDA sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004).

Perangkat daerah adalah organisasi/ lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas 1) Sekretariat Daerah, 2) Dinas Daerah, 3) Lembaga Teknis Daerah, 4) Kecamatan dan 4) Kelurahan (sesuai kebutuhan). Konstelasi dengan penataan kelembagaan di daerah tentunya harus dipertimbangkan mengingat kemampuan daerah. Berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007, nomenklatur, jenis dan jumlah unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja. Pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan :

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- c. Kemampuan keuangan daerah
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur
- e. Pengembangan pola kerja sama (antar daerah dan/ atau pihak ketiga)

Selain dari itu, lebih spesifik seperti yang tertuang dalam PP No. 41 Tahun 2007 telah menetapkan besaran organisasi perangkat daerah berdasarkan pada unsur variabel jumlah penduduk, luas wilayah serta jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan ketentuan perangkat daerah sebagai berikut :

- Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:
 - a) Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;
 - b) Sekretariat DPRD;
 - c) Dinas paling banyak 12 (dua belas);
 - d) Lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan);
 - e) Kecamatan; dan
 - f) Kelurahan.
- Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
 - a) Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;
 - b) Sekretariat DPRD;
 - c) Dinas paling banyak 15 (lima belas);
 - d) Lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh);
 - e) Kecamatan; dan
 - f) Kelurahan.
- Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
 - a) Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;
 - b) Sekretariat DPRD;
 - c) Dinas paling banyak 18 (delapan belas);
 - d) Lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas);
 - e) Kecamatan; dan
 - f) Kelurahan.

Tentunya, pergeseran nilai juridis formal dari UU No. 22 tahun 1999 ke UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 84 Tahun 2000 ke-PP No. 41 Tahun 2007 telah membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Untuk mengadakan perubahan tersebut Bagian Organisasi tidak bisa secara langsung merubah organisasi yang ada, tapi harus terlebih dahulu mengadakan diagnosis terhadap unsur penunjang, pendukung dan pelaksanaannya berupa jumlah dan kualitasnya.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Numberi bahwa : “Dengan penataan kelembagaan, maka organisasi pemerintah harus semakin diarahkan menuju kelembagaan yang semakin mampu, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini. Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kebijakan organisasi pemerintah diarahkan pada reformasi kelembagaan menuju organisasi masa depan yang bercirikan : 1) Visi dan Misi Organisasi Jelas, 2) Organisasi flat atau datar, 3) Organisasi ramping atau tidak banyak pembedangan, 4) Organisasi jejaring (*Network Organization*), 5) Strategi organisasi pembelajar (*Learning Organization*), 6) Organisasi banyak diisi jabatan-jabatan profesional, 7) Organisasi bervariasi.

Pengaturan Kelembagaan Daerah

Pengaturan kelembagaan pemerintahan daerah saat ini tengah memasuki babak baru pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (PP 41/2007) tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Permendagri 57/2007). PP 41/2007 yang merupakan pengganti dari PP 8/2003 ini diterbitkan dengan dua semangat, yaitu semangat untuk mengatasi kesimpangsiuran nomenklatur beserta tupoksi dan rentang kendali organisasi sebagaimana diatur dalam PP 8/2003, dan semangat untuk membatasi sekaligus menyeragamkan jumlah kelembagaan daerah.

Kesimpangsiuran nomenklatur menjadi perhatian karena ketidaksesuaian nomenklatur lembaga daerah dengan lembaga pusat seringkali berdampak pada kesulitan proses pengalokasian anggaran. Demikian juga, variasi besaran kelembagaan daerah telah menyebabkan tidak efektifnya kinerja instansi pemerintah daerah. Semangat untuk membatasi jumlah kelembagaan daerah juga didasarkan pada alasan-alasan rasionalitas. Sebagaimana diketahui, struktur organisasi pemerintah daerah yang ada saat ini cenderung sangat gemuk sehingga menghisap sebagian besar alokasi APBD untuk belanja aparatur. Akibatnya, agenda-agenda yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan publik justru tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kehadiran PP 41/2007 ini diharapkan akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas struktur kelembagaan yang akan berimplikasi pada penghematan pos belanja aparatur sehingga bisa diarahkan untuk pos-pos kegiatan lain yang lebih produktif.

Oleh sebab itu penataan struktur organisasi pemerintah daerah sudah selayaknya ditata dan diatur sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hal tersebut terlihat jelas pada ketentuan dalam PP Nomor 41 tahun 2007 yang mengisyaratkan besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah menetapkan kriteria dalam menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah pada masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. Demikian juga mengenai jumlah susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

Namun demikian, restrukturisasi organisasi pemerintah daerah juga bukan hal yang mudah. Tindak lanjut terhadap PP 41/2007 harus dilakukan secara hati-hati sehingga bisa meminimalisir tingkat risiko yang mungkin dihadapi pemerintah daerah dan pada saat yang sama bisa memaksimalkan peningkatan kinerja aparatur. Beban daerah untuk melakukan restrukturisasi juga semakin berat karena secara teknis, kebijakan ini mengharuskan dilakukannya restrukturisasi kewenangan dan kelembagaan daerah secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Terbitnya PP No. 41 tahun 2007 telah mengamanatkan bahwa tanggal 23 Juli 2008 adalah batas akhir bagi daerah untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan daerah. Bagi daerah yang tidak melaksanakan perampingan sesuai PP No. 41 tahun 2007 akan dikenakan penalti berupa pembatalan Peraturan Daerah tentang Organisasi yang akan berdampak pada berkurangnya hak-hak keuangan dan hak kepegawaian serta administrasi lainnya. Oleh sebab itu perlu disimak apa yang dikemukakan Utomo menyangkut dengan penjabaran atas landasan yuridis formal yang menyangkut dengan kelembagaan pemerintah daerah, : Utomo mengutarakan bahwa “Dengan demikian penjabaran lebih lanjut untuk kabupaten dan kota maupun propinsi dalam mengatur kelembagaan dan sumber daya manusia di dalam kerangka reorganisasi, restrukturisasi, penciptaan ataupun pengembangan perlu diperhatikan : 1) Kesesuaian dengan kebutuhan daerah (misi ataupun

tuntutan masyarakat dan kompetisi), 2) Kemampuan keuangan (riil dan potensi serta tersedianya dana perimbangan). 3) Kemampuan dan kualitas SDM (mendasarkan *job analysis-job specification maupun job classification*). 4) Luas dan sempitnya daerah (sesuai dengan kondisi. Geografis, keberadaan daerah), serta 5) Tercapainya atau terjadinya kompatibilitas antar komponen atau fungsi.”

Faktor Pendorong Kehadiran PP No. 41 Tahun 2007

Pasca reformasi telah melahirkan beberapa agenda yang dijewantahkan lewat reformasi di tubuh pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satu agenda mendesak dalam reformasi di tubuh pemerintahan adalah memperkecil stuktur kelembagaan pemerintahan yang begitu gemuk dan kecenderungan korup. Ulasan sederhana pada perdebatan tersebut adalah merujuk pada struktur kelembagaan pemerintah daerah antara efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, ada suatu kecenderungan bahwa pola struktur yang dibangun pada aras local seharusnya dicarikan solusi agar terjadi perampingan dalam tubuh pemerintahan daerah. Upaya yang dilakukan pun melalaui suatu konvensi sehingga melahirkan PP No. 41 tahun 2007 sehingga menyebabkan korelasi antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam perdebatan tersebut, dan disesuaikan dengan unsure-unsur yang termuat dalam PP ini paling tidak ada 3 isu/ factor yang dipandang perlu untuk diklirkan menyangkut dengan penataan kelembagaan di daerah, antara lain :

- a) Ketidaksesuaian nomenklatur lembaga daerah dengan lembaga pusat seringkali berdampak pada kesulitan proses pengalokasian anggaran.
Penekanan pada konteks perdebatan ini lebih spesifik pada aspek efisiensi dalam pengalokasian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mencermati persoalan tersebut dapat dilihat setelah kehadiran UU No. 32 Tahun 2004 yang mana pusat seakan-akan kewalahan akan adanya pembengkakan stuktur pemerintah di daerah. Disana telah terjadi kesimpangsiuran dalam menata nomenklatur pemerintah, oleh sebab itu diantara kesimpangsiuran tersebut berdampak pada aspek pengalokasian anggaran. Kadangkala daerah diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan menyangkut dengan pemberian layanan mendasar kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan ada dinas atau strukur teknis yang tidak sesuai dengan nomenklatur pusat sehingga tidak mendapatkan kucuran dana dari pusat. Sehingga yang terjadi adalah daerah kemudian menyediakan anggaran khusus untuk keberadaan dinas atau lembaga teknis yang secara tidak langsung dapat menguras sumber daya anggaran di daerah.
- b) Variasi besaran kelembagaan daerah telah menyebabkan tidak efektifnya kinerja instansi pemerintah daerah.
Salah satu ukuran kinerja pemerintah dalam konteks sekarang adalah mengefektifkan kinerja dan menekan dari segi anggaran atau kita kenal dengan efektifitas dan efisiensi dalam kinerja. Sasaran tersebut adalah salah satu dari tujuan **good governance**. Realitas menggambarkan bahwa variasi besaran kelembagaan telah membuat struktur kelembagaan berkerja secara tidak efektif dan efesein. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang mana kadangkala ditemui berbagai macam penyimpangan dan tidak dikoordinir secara baik oleh beberapa lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas, kadangkala natara struktur yang satu dengan lainnya saling tumpang tindih dengan keberadaan mereka. Belum lagi jika diperhadapkan dengan beberapa lembaga yang tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah. Initinya adalah variasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing agar apa yang dijalankan oleh struktur kelembagaan pemerintah benar-benar sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat di daerah serta merujuk pada aspek efektifitas dan efisiensi dalam kinerja lembaga pemerintah daerah.
- c) Struktur organisasi pemerintah daerah cenderung sangat gemuk sehingga menghisap sebagian besar alokasi APBD untuk belanja aparatur.
Seperti dijelaskan pada isu utama diatas, bahwa sudah tentunya kesimpangsiuran nomenkaltur akan mengakibatkan penghisapan atas alokasi APBD untuk belanja aparatur. Dalam sisi ini dapat dilihat bahwa kebanyakan alokasi APBD secara representasi lebih besar pada konteks belanja aparatur pemerintahan daerah ketimbang untuk pelayanan publik. Daerah kemudian diperhadapkan dengan asumsi-asumsi dasar untuk memenuhi semua kebutuhan sturktur kelembagaan ketimbang penyediaan bahan-bahan dasar (governability) kepada masyarakat di daerah dikarena terjadinya kegemukan dalam struktur tersebut. Hal tersebut berakibat pada agenda-agenda yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan publik justru tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran.

Penutup

Bila dilihat dari semua yang telah dijelaskan di atas dapatlah diambil suatu pengertian, bahwa dalam penataan kelembagaan perlulah terlebih dahulu dilihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta penataan lembaga dalam organisasi-organisasi yang akan dibuat haruslah pula dapat menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di daerah yang memerlukan pelayan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan **good governance** .Untuk itu diperlukan pula aparat birokrasi pemerintah yang memiliki

kemampuan dan responsif yang tinggi serta berdisiplin, komitmen dan bertanggungjawab serta *accountability* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayananan terhadap organisasi publik. Ini sangat penting bagi birokrat dalam pelaksanaan misi tugasnya agar dapat terwujud tujuan ke arah keberhasilan, yaitu tujuan publik berupa efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, 1998. Perspektif Pemerintahan. Yogyakarta : JIP Fisipol UGM
- Asshidique, Jimly, 2004. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta : FH UII Pers
- Gaffar Karim dkk, 2006. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka pelajar – JIP Fisipol UGM
- Utomo, Warsito. 2000. “*Otonomi dan Pengembangan Lembaga di Daerah*”, Seminar Nasional Profesionalisasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Numberi, Freddy. 2000. “*Organisasi dan Administrasi Pemerintah*”, Seminar Nasional Profesionalisasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik, MAP UGM, Yogyakarta.
- Widjaja, 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004, Jakarta : CV Tamita Utama,
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah